

Perusahaan Pembiayaan

“Leading with Purpose: Accelerating Productivity & Sustainability”



Definisi Perusahaan Pembiayaan



Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif (investasi usaha atau modal kerja) maupun konsumtif.

Contoh : Konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat menggunakan pembiayaan secara konvensional dengan skema pembelian secara angsuran.



Manfaat Fasilitas Pembiayaan

1

Akses dan persyaratan pembiayaan tergolong mudah



2

Memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat



3

Nilai angsuran terbilang rendah serta jangka waktu pembiayaan yang sesuai kebutuhan



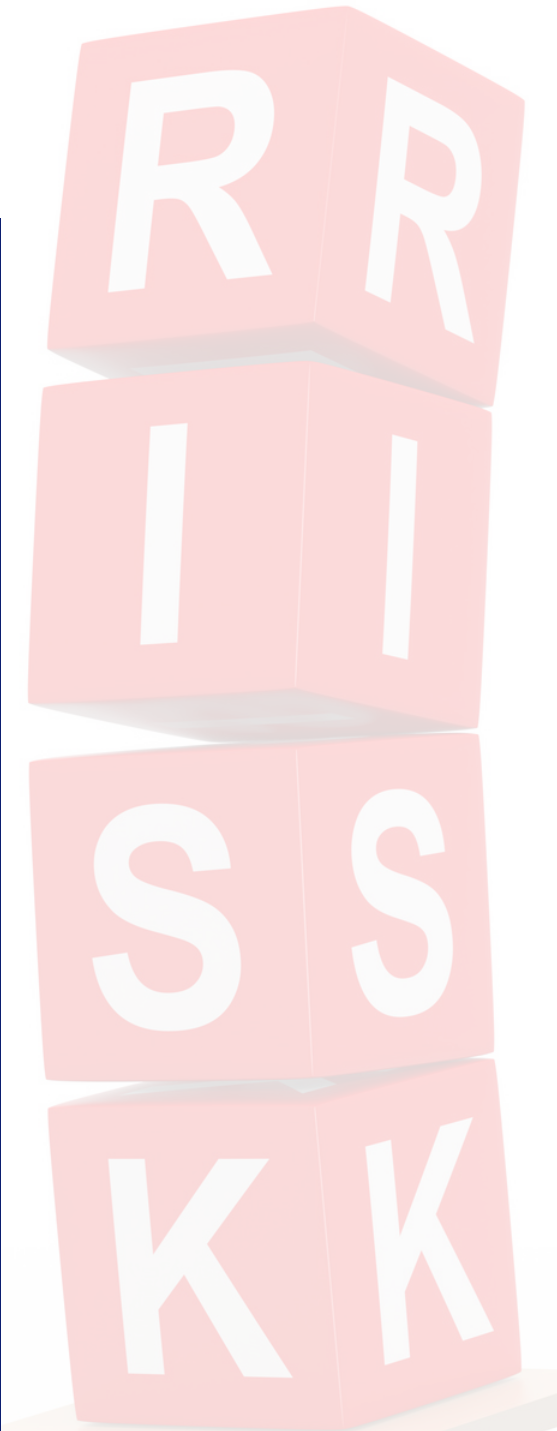
Risiko-Risiko dalam Fasilitas Pembiayaan



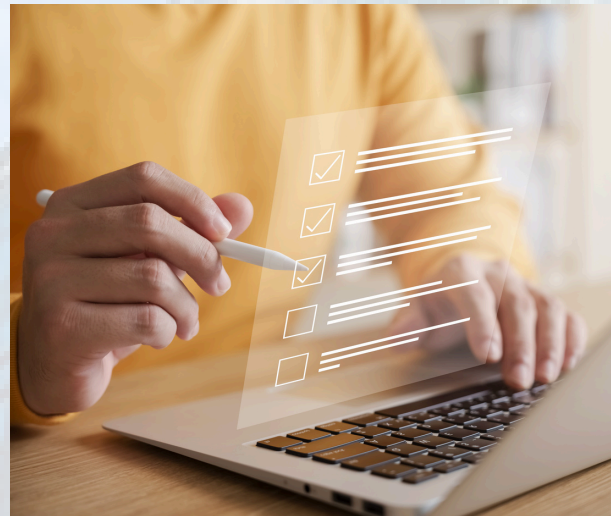
Konsumen akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan apabila menunggak pembayaran angsuran



Barang dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan apabila melewati batas waktu pembayaran yang telah dijanjikan



Biaya-Biaya dalam Fasilitas Pembiayaan



**BIAYA
ADMINISTRASI**



BIAYA SURVEI



BUNGA



BIAYA FIDUSIA



BIAYA PROVISI



BIAYA NOTARIS



BIAYA ASURANSI

Perpajakan terkait Produk/Layanan Pembiayaan



Tidak ada pengenaan pajak atas debitur yang memanfaatkan jasa pembiayaan, kecuali skema pembiayaan *Operating Lease* dikenakan PPn sebesar 11% sesuai ketentuan.



DID YOU KNOW?

Hak dan Kewajiban Konsumen Pembiayaan

HAK

- Memperoleh informasi yang lengkap, akurat, jelas dan mudah diakses terkait produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan
- Memperoleh penjelasan yang lengkap dan jelas sebagai konsumen produk pembiayaan
- Memperoleh rincian seluruh biaya, sanksi atau denda keterlambatan
- Memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan data

KEWAJIBAN

- Menandatangani, memahami dan menaati seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian pembiayaan.
- Memberikan informasi dan dokumen yang jelas, akurat dan jujur.
- Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya tepat waktu

Cara Mengakses Fasilitas Pembiayaan



**KANTOR CABANG
PEMBIAYAAN**



BANK



**DEALER
MOTOR/MOBIL**



**WEBSITE
PERUSAHAAN**



MOBILE APPS

Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dalam Fasilitas Pembiayaan

Jika terjadi permasalahan, konsumen dapat melakukan pengaduan melalui

Bila tanggapan pengaduan tidak disetujui maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui:



Datang ke Kantor Perusahaan Pembiayaan



Melalui kanal resmi perusahaan pembiayaan

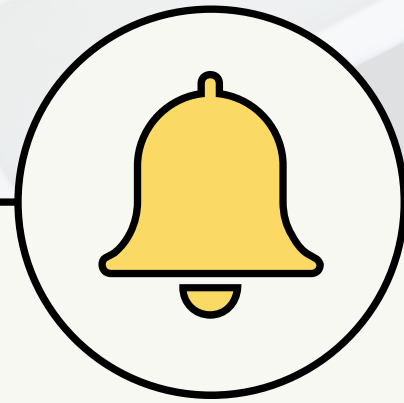


Pengadilan Negeri



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Pengelolaan Keuangan



Perlu diingat bahwa syarat pengajuan pembiayaan sebaiknya total cicilan tidak lebih dari 30% total penghasilan!



TERIMA KASIH